

Perolehan Keadilan Hukum Tanah Adat Baduy Atas Dominasi Dari Sentralisme Hukum Negara

Zahra Rani Salsabila ^{a, 1*}, Rini Fidiyani ^{a, 2}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ zahrarans31@students.unnes.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Mei 2025;

Revised: 22 Mei 2025;

Accepted: 6 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Tanah Adat;

Keadilan Hukum;

Sentralisme Hukum.

: ABSTRAK

Masyarakat Adat Baduy masih menerapkan norma adat dalam kehidupan sehari-hari. Meski terbagi menjadi wilayah Baduy Luar dan Baduy Dalam dengan nilai adat yang berbeda, masyarakat adat Baduy tetap terikat oleh sentralisasi hukum negara, terlebih setelah hak ulayat Masyarakat Adat Baduy sah dan dilindungi secara hukum negara melalui Perda Nomor 32 tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perolehan keadilan hukum tanah adat oleh masyarakat Baduy dan dampak dari dominasi hukum negara terhadap hak-hak tanah adat masyarakat Baduy. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Baduy memperoleh keadilan atas tanah adatnya melalui nilai-nilai adat dan norma adat yang tidak diabaikan, serta mendapatkan perlindungan hukum atas tanah adat Baduy melalui peraturan daerah tentang hak ulayat, meskipun masyarakat adat Baduy tidak mengakui kepemilikan tanah adatnya, melainkan diwariskan secara turun-temurun.

Keywords:

Customary Land;

Legal Justice;

Legal Centralism.

ABSTRACT

Legal Justice Acquisition For Baduy Customary Law Over The Dominance Of State Legal Centralism. The Baduy Indigenous Community continues to adhere to its customary norms in daily life. While divided into the Outer Baduy and Inner Baduy regions, each holding distinct customary values, the Baduy people remain subject to the centralization of state law, particularly following the legal recognition and protection of their customary rights through Regional Regulation No. 32 of 2001 concerning the protection of the customary rights of the Baduy people. This study aims to explore the acquisition of legal justice regarding customary land for the Baduy community and examine the influence of state law on their customary land rights. Employing an empirical legal method, the study's results indicate that the Baduy people achieve justice for their customary land through their enduring values and norms, which remain significant, and they receive legal protection for their customary land as stipulated in regional regulations on customary rights. Even though the Baduy people do not recognize ownership of their customary land, viewing it instead as a legacy passed down through generations.

Copyright © 2025 (Zahra Rani Salsabila & Rini Fidiyani). All Right Reserved

How to Cite : Salsabila, Z. R., & Fidiyani, R. (2025). Perolehan Keadilan Hukum Tanah Adat Baduy Atas Dominasi Dari Sentralisme Hukum Negara. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 416–425. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3239>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyaknya suku dan budaya. Sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika, Indonesia mempunyai adat istiadat, budaya, dan kepercayaan agama yang beragam. Seiring berjalannya waktu, keanekaragaman tersebut mulai mengalami perubahan dan perlahan-lahan melebur dengan modernisasi. Indonesia mengalami proses transformasi atau perubahan dari yang tadinya tradisional menjadi modern, perubahan tersebut merupakan arah aspek-aspek sosial budaya kehidupan masyarakat (Efendi, J., & Rijadi, 2016). Masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan hukum. Seperti negara Indonesia, masyarakat juga semakin berkembang seiring berkembangnya zaman. Masyarakat adat di Indonesia memiliki identitas budaya, hukum adat, dan hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup.

Sistem hukum adat pada masyarakat adat juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat adatnya sendiri. Hukum adat bersifat komunal, dan memiliki nilai-nilai lokal yang kuat. Masyarakat adat sangat mengenal konsep tanah ulayat, yang merupakan salah satu pilar penting dalam hukum adat. Konsep tanah ulayat merujuk pada hak kolektif masyarakat atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah ulayat bukan hanya sekedar objek ekonomi, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial bagi masyarakat adat (Kartono, Kartini, 2010). Sentralisme hukum menurut Griffiths merupakan pemikiran yang melihat bahwa konsep hukum semata-mata mencakup pengertian hukum produk negara dan berlaku secara seragam untuk semua warga negara. Sentralisme menyoroiti bagaimana sentralisasi hukum dapat menjadi alat dominasi negara terhadap kelompok-kelompok lokal, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan hukum adat. Konsep sentralisme hukum berakar pada positivisme hukum, yang mengutamakan aturan tertulis yang bersumber dari lembaga formal sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan sosial. Sentralisme hukum sering kali menjadi instrumen kontrol politik dan ekonomi, di mana negara menggunakan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan untuk mengatur sumber daya, termasuk tanah dan kekayaan alam, dengan cara yang menguntungkan kepentingan elite penguasa atau korporasi. Hal ini terlihat dalam kebijakan agraria yang lebih mengutamakan sertifikasi tanah berdasarkan hukum negara dibandingkan dengan pengakuan hak ulayat masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Sentralisme hukum (*legal centralism*) dimaknai hukum sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua pribadi yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Teori ini tumbuh dari warisan revolusi kaum borjuis dan hegemoni liberal karena kuatnya liberalisme berdasarkan pada paham etatisme. Paham Etatisme berujung sentralisme hukum, dipengaruhi positivisme hukum dan teori hukum murni, maka secara struktural dan sistimatik wujud hukum adalah bersumber dan produksi dari negara secara terpusat termasuk organ negara di bawahnya. Paham sentralisme hukum ini menempatkan posisi hukum adat tidak memperoleh tempat yang memadai. Etatis hukum timbul yang didasarkan pada teori modernitas yang memisahkan dan menarik garis tegas Antara zaman modern dan zaman pra modern. Zaman modern ditandai adanya sistem hukum nasional, sejak timbulnya secara nasional, sebagai kesatuan yang berlaku dalam seluruh teritorialnya (Yulia, Rena, 2023).

Pemahaman ideologi sentralisme hukum, memosisikan hukum sebagai kaedah normatif yang bersifat memaksa, eksklusif, hirarkis, sistimatis, berlaku seragam, serta dapat berlaku; pertama, dari atas ke bawah (*top downwards*) di mana keberlakuannya sangat tergantung kepada penguasa atau, kedua dari bawah ke atas (*bottom upwards*) di mana hukum dipahami sebagai suatu lapisan kaedah-kaedah normative yang hirarkis, dari lapisan yang paling bawah dan meningkat ke lapisan-lapisan yang lebih tinggi hingga berhenti di puncak lapisan yang dianggap sebagai kaedah utama.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Melalui pendekatan hukum positif, Keadilan hukum dalam sering kali bersifat formal dan prosedural, yaitu berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dalam konteks hukum adat dan

hukum agraria, keadilan hukum memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam konflik antara hukum negara dan hukum adat. Dalam kasus tanah ulayat, misalnya, keadilan tidak hanya dapat diukur berdasarkan kepemilikan legal menurut hukum negara, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan hak kolektif masyarakat adat. Keadilan hukum tidak hanya harus memenuhi aspek prosedural, tetapi juga harus memberikan perlindungan substantif, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung, seperti masyarakat adat dalam konflik tanah ulayat (Santoso, 2010).

Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Lebih lanjut, C.J. van Apeldoorn membedakan secara tegas antara hukum dan keadilan. Ia berpendapat bahwa hukum positif, yaitu hukum yang berlaku secara resmi dalam suatu negara, tidak selalu identik dengan keadilan. Dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, van Apeldoorn menyatakan, “hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Suatu ketentuan hukum yang berlaku sah menurut undang-undang, belum tentu adil secara moral atau etis dalam kenyataannya.” (van Apeldoorn, 2008).

Menurut Van Apeldoorn, hukum sebagai alat pengatur kehidupan bersama tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial dan etika yang hidup dalam masyarakat. Dalam penerapan hukum, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan rasa keadilan masyarakat. Bila hukum yang berlaku mengabaikan nilai-nilai tersebut, maka hukum dapat kehilangan legitimasinya di mata rakyat, sekalipun secara formal tetap sah. Keadilan hukum tidak cukup dilihat dari aspek legalitas, tetapi juga harus mengandung unsur keadilan substansial yang kontekstual dengan kehidupan masyarakat. Meskipun hukum negara mengatur dengan sah melalui sertifikasi atau kebijakan tertentu, keadilan hukum hanya bisa tercapai jika kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat (Hadikusuma, 2010).

Masyarakat adat Baduy atau dikenal suku Baduy yang terletak di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa Kanekes merupakan Desa Adat, berdasarkan Pergub Nomor 38 Tahun 2023 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Desa Kanekes dengan luas wilayah 5.212 ha merupakan wilayah adat. Masyarakat adat Baduy masih menjaga kelestarian budaya dan hukum adatnya yang turun-temurun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy, yang menyatakan bahwa masyarakat Adat Baduy sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Baduy memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan dengan wilayahnya tersebut. Hak tanah ulayat masyarakat adat Baduy

Penelitian ini penting untuk menggali lebih dalam mengenai pemaknaan keadilan dari perspektif masyarakat adat Baduy dalam menghadapi dominasi sentralisme hukum negara. Studi terdahulu yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Baduy dalam kesehariannya menerapkan norma-norma adat. Studi tersebut menghubungkan dengan keadilan hukum yang diperoleh yaitu dengan disandarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti pada Pasal 18 UUD 1945. Sementara itu, penelitian ini membahas perspektif yang menyoroti bagaimana masyarakat adat Baduy memaknai keadilan dalam hal tanah ulayat, serta bagaimana dominasi hukum negara mempengaruhi hak-hak adat mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana masyarakat adat menafsirkan keadilan dalam konteks hukum tanah adat serta dampak dari dominasi hukum negara terhadap pemenuhan keadilan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkaitan dengan tanah adat, demi menciptakan keadilan yang lebih holistik dan menghargai keberagaman hukum di Indonesia (Khairunnisa, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana perolehan keadilan hukum tanah adat

oleh masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak dalam menghadapi dominasi sentralisme hukum negara, serta bagaimana dampak dominasi dari sentralisme hukum negara terhadap hak-hak tanah adat masyarakat Baduy.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni mencatat segala peristiwa yang dilihat dan didengar serta dibaca. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan langsung mengunjungi lokasi penelitian, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dan Desa Kanekes yang merupakan wilayah adat Baduy Luar, sampai perkampungan Baduy Dalam. Penelitian ini melibatkan wawancara Pimpinan Staff Divisi Destinasi Disbudpar, Sekretaris Desa Kanekes, dan Tokoh Adat berupa Jaro Adat Baduy Dalam dan Masyarakat Baduy Dalam. Analisis dilakukan berdasarkan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan studi literatur (Soekanto, Soerjono, 2002).

Hasil dan pembahasan

Perolehan keadilan hukum tanah adat oleh masyarakat adat Baduy. Perolehan hak dalam konteks hukum berarti timbulnya hak-hak hukum. Perolehan hak adalah suatu proses di mana seseorang atau suatu badan hukum mendapatkan hak tertentu yang diakui dan dilindungi oleh hukum, baik melalui proses hukum, kebiasaan, perjanjian, maupun ketentuan perundang-undangan. Perolehan dalam literatur hukum umum didapatkan melalui: (1) adanya proses hukum; (2). melibatkan subjek hukum; (3) menimbulkan akibat hukum; (4) harus diakui hukum positif; (5) bersifat formal dan/atau material. Perolehan keadilan hukum tidak sekadar dimaknai sebagai hasil akhir dari suatu proses hukum, melainkan sebagai proses dinamis yang mencerminkan interaksi antara norma hukum, institusi penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, hukum bukan hanya sekumpulan peraturan, melainkan suatu sistem yang hidup dalam masyarakat, sehingga keadilan hanya dapat diperoleh apabila hukum tersebut dijalankan secara efektif dan responsif terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku.

Keadilan hukum dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan secara definisional, namun nilai-nilainya secara substansial tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusional. UUD 1945 menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3), sehingga semua tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang adil. Prinsip keadilan hukum juga tampak jelas dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.¹⁰ Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, keadilan hukum menurut UUD 1945 dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana hukum memberikan perlakuan yang setara, perlindungan terhadap hak, serta kepastian hukum yang berkeadilan bagi setiap warga negara.

Keadilan hukum merupakan konsep yang tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan kemanfaatan dalam masyarakat. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu dari tiga nilai utama dalam hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu sendiri. Menurutnya, apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan, sebab hukum kehilangan legitimasi moralnya apabila mengabaikan keadilan. Sementara itu, Soerjono Soekanto melihat keadilan hukum dari perspektif sosiologis, dengan menekankan bahwa keadilan akan tercapai apabila hukum tersebut sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat (Maranatha, 2023).

Van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum positif, yaitu hukum yang berlaku secara resmi dalam suatu negara, tidak selalu identik dengan keadilan. Suatu ketentuan hukum yang berlaku sah menurut

undang-undang, belum tentu adil secara moral atau etis dalam kenyataannya. Menurut Van Apeldoorn, hukum sebagai alat pengatur kehidupan bersama tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial dan etika yang hidup dalam masyarakat. Meskipun hukum negara mengatur dengan sah melalui kebijakan mengenai perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy, keadilan hukum pada hak tanah adat masyarakat Baduy dapat tercapai dengan tetap menerapkan norma-norma adat.

Masyarakat adat Baduy yang tinggal di wilayah Kabupaten Lebak, Banten, secara tradisional mengelola tanah adatnya dengan sistem kearifan lokal yang ketat dan berbasis nilai-nilai adat. Tanah adat Baduy bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari identitas dan keberlangsungan budaya mereka. Hak ulayat sebagai hak kolektif atas tanah adat diatur dan dilindungi melalui sistem hukum adat Baduy yang secara turun-temurun dijaga oleh tokoh adat serta masyarakatnya. Tanah adat tersebut tidak diperjualbelikan, tetapi diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat Baduy menjadikan satu atap rumah sebagai hunian untuk dua sampai tiga kepala keluarga, selama masih dalam ikatan keluarga sedarah, seperti kakak dan adik. Sementara itu, rumah dinas adat yang dihuni oleh Jaro Pemerintah atau pemangku adat Baduy Luar dan Jaro Adat atau pemangku adat Baduy Dalam, diwariskan berdasarkan penjabatan dan hanya dihuni oleh satu kepala keluarga yakni Jaro tersebut.

Masyarakat adat Baduy terbagi berdasarkan wilayahnya yakni Baduy Luar dan Baduy Dalam. Wilayah Baduy Luar setidaknya terdapat 64 perkampungan, seperti yang tertera pada Pasal 3 Ayat (1) Pergub Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Desa Adat Kanekes, yang setiap perkampungan dibatasi oleh penanda dan jika melewati sungai dibatasi dengan jembatan bambu. Beberapa perkampungan dibatasi dengan lumbung padi, atau dibatasi secara tidak tertulis. Sementara wilayah Baduy Dalam terdapat tiga perkampungan yang tidak dapat ditambah atau dikurangi. Masyarakat adat Baduy Dalam hanya dapat memperluas area perkampungan jika dibutuhkan. Desa Kanekes yang merupakan wilayah adat Baduy, dikelilingi hutan lindung yang kelestariannya dijaga oleh masyarakat adat Baduy (Pangaribuan,2024).

Hak ulayat dan pengelolaan tanah adat Baduy secara formal diatur dalam beberapa regulasi nasional, seperti : 1). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengakui keberadaan hak ulayat sebagai bagian dari hak atas tanah yang diakui Negara.; 2). Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Hutan, yang mengatur pengakuan wilayah adat dalam konteks pengelolaan hutan.; 3). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2019, lebih lanjut mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pengelolaan tanah adat Baduy berjalan secara komunal dengan prinsip menjaga kelestarian lingkungan dan pelaksanaan aturan adat yang ketat, sehingga tanah ulayat tersebut tetap terjaga dan tidak dialihkan secara individu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Medi, seorang sekretaris Desa Kanekes, diperoleh informasi bahwa masyarakat adat Baduy hingga saat ini masih konsisten menjalankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dalam hal penggunaan teknologi, bahwa masyarakat adat Baduy Dalam sama sekali tidak menggunakan teknologi modern seperti *handphone*, bahkan wilayah Baduy Dalam yang letaknya cukup jauh dari Baduy Luar, sama sekali tidak menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Baduy Dalam memanfaatkan alam sekitar untuk keberlangsungan hidup, seperti sungai tanpa mencemari dengan bahan-bahan kimia dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Walaupun begitu, banyak pedagang yang berjualan sampai wilayah Baduy Dalam. Umumnya, pedagang-pedagang tersebut menjual bahan-bahan makanan, seperti rempah-rempah, ikan asin yang menjadi makanan khas sehari-hari, dan makanan ringan (Rona, Wardah,2023).

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Baduy Dalam, Masyarakat Baduy Luar juga membatasi penggunaan teknologi *handphone* dan listrik. Hanya saja, wilayah adat Baduy Luar masih memperbolehkan penggunaan *handphone* untuk mengambil foto dan video. Sampai saat ini, masyarakat adat Baduy tidak diperkenankan menaiki kendaraan. Meskipun mereka kerap kali diundang dalam acara-acara besar oleh Pemerintah Provinsi ke kota-kota besar seperti Tangerang, Jakarta, bahkan

Bekasi, masyarakat Adat Baduy akan menempuh perjalanan menuju lokasi dengan berjalan kaki tanpa alas kaki. Hal ini menunjukkan bahwa norma adat bukan hanya menjadi simbol budaya, melainkan juga menjadi hukum yang dijalankan dan ditaati secara fungsional di masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Baduy merupakan bentuk *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Ketaatan terhadap nilai-nilai adat menjadi mekanisme pengatur yang mengatur perilaku, termasuk dalam hal pengelolaan tanah. Hal ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara sistem hukum adat yang bersifat kolektif-komunal dengan hukum negara yang cenderung formal dan individualistik, sebagaimana tercermin dalam sistem sertifikasi tanah oleh negara.

Penerapan nilai-nilai adat yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat Baduy mencerminkan adanya sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga hidup dan dirasakan adil oleh komunitas itu sendiri. Pandangan Van Apeldoorn mengenai keadilan hukum bahwa kehendak yang tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam konteks masyarakat Baduy, keadilan diwujudkan melalui pengelolaan tanah secara komunal dan pelestarian nilai *pikukuh karuhun*, yang memastikan bahwa hak setiap anggota komunitas atas tanah dan lingkungan dijaga secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat mereka berfungsi sebagai sarana pemenuhan keadilan sosial sebagaimana yang dimaksud Van Apeldoorn, karena mampu menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban, dan nilai-nilai hidup bersama.

Dampak dominasi dari sentralisme hukum negara terhadap hak tanah adat Baduy. Soerjono Soekanto memaknai dampak sebagai segala akibat yang timbul sebagai hasil langsung maupun tidak langsung dari interaksi sosial, termasuk yang disebabkan oleh penerapan sistem hukum tertentu di tengah masyarakat. Dengan demikian, dampak tidak hanya mencakup efek yang bersifat fisik atau kasat mata, melainkan juga meliputi perubahan dalam struktur sosial, nilai-nilai, serta perilaku masyarakat yang timbul akibat intervensi eksternal, termasuk melalui kebijakan hukum. Sementara itu, Kartini Kartono menjelaskan bahwa dampak adalah reaksi atau perubahan yang muncul akibat stimulus sosial tertentu, yang dapat berdimensi positif maupun negatif, tergantung pada konteks dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan tersebut. Kedua pandangan ini memperlihatkan bahwa konsep dampak bersifat multidimensional, sehingga dalam konteks masyarakat adat, kajian terhadap dampak hukum harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan struktural secara bersamaan.

Perubahan dalam pola pengakuan hak, mekanisme perlindungan, serta hubungan adat dengan institusi hukum formal merupakan pengaruh dampak yang mengarah pada konsekuensi sosial dan hukum yang timbul akibat kehadiran sistem hukum negara dalam pengelolaan hak atas tanah adat. Analisis dampak dalam hal ini harus memperhatikan bagaimana masyarakat adat Baduy merespons masuknya pengaruh eksternal tersebut, serta sejauh mana hal itu mengubah, mempertahankan, atau memperkuat praktik hukum adat yang telah lama hidup.

Konsep *dominasi* dalam kajian hukum merujuk pada adanya pengaruh yang kuat dan cenderung tidak seimbang antara satu sistem kekuasaan dengan sistem lainnya. Dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa dominasi yang berlebihan dari pihak mana pun bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi, sehingga mengindikasikan bahwa dominasi merupakan bentuk kekuasaan yang bisa mengganggu kesetaraan relasi sosial dan hukum.

Secara sosiologis, Max Weber menjelaskan dominasi (*Herrschaft*) sebagai kemampuan suatu otoritas untuk memengaruhi tindakan individu atau kelompok lain meskipun berlawanan dengan kehendaknya, melalui legitimasi kekuasaan yang dianggap sah oleh masyarakat. Dalam konteks hubungan antara hukum negara dan hukum adat, dominasi ini tampak saat hukum negara menempatkan dirinya sebagai sistem utama yang memiliki kekuatan struktural dan normatif untuk mengatur kehidupan hukum masyarakat, termasuk masyarakat adat. Sejalan dengan itu, Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan bahwa dominasi hukum negara tumbuh melalui proses kodifikasi dan

institusionalisasi hukum secara terpusat, yang sering kali mengabaikan keragaman hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, dominasi bukan sekadar bentuk kekuasaan, melainkan juga mencerminkan struktur relasi hukum yang tidak selalu setara antara negara dan masyarakat adat.

Dominasi hukum negara atas sistem hukum adat tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari proses historis, politik, dan ideologis yang berlangsung dalam sistem kenegaraan modern. Salah satu penyebab utamanya adalah sentralisasi kekuasaan hukum oleh negara pascakemerdekaan, yang bertujuan menciptakan unifikasi hukum demi stabilitas nasional. Proses ini diperkuat dengan upaya kodifikasi dan legalisasi hukum formal, sebagaimana dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa negara cenderung membakukan hukum dalam bentuk tertulis dan institusional sebagai satu-satunya sumber legitimasi. Akibatnya, sistem hukum lokal seperti hukum adat diposisikan sebagai subordinat atau bahkan dianggap tidak sah jika tidak sesuai dengan standar hukum negara.

Diskursus legal-formalistik yang berkembang dalam sistem pendidikan dan peradilan juga berkontribusi terhadap dominasi ini, karena hukum yang sah kerap didefinisikan secara sempit sebagai hukum yang dibentuk dan diakui oleh negara. Di sisi lain, kurangnya pengakuan substantif terhadap keberadaan dan peran hukum adat, meskipun secara normatif diakui dalam Pasal 18B UUD 1945, memperkuat posisi hukum negara sebagai sistem hukum dominan dalam praktiknya. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa dominasi hukum negara bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga melekat dalam cara berpikir dan membentuk hukum di Indonesia.

Sentralisme hukum merujuk pada suatu sistem di mana kekuasaan pembentukan, penerapan, dan pengawasan hukum terkonsentrasi di tangan otoritas pusat (negara), tanpa memberikan ruang yang memadai bagi variasi lokal seperti hukum adat atau sistem hukum masyarakat tradisional. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, sentralisme hukum adalah suatu keadaan di mana negara menjadi satu-satunya sumber dan pelaksana hukum, sehingga sistem hukum lain termasuk hukum adat tidak diberi tempat dalam struktur formal hukum. Sentralisme hukum tidak hanya membentuk sistem hukum yang bersifat top-down, tetapi juga menciptakan relasi yang timpang antara hukum negara dan hukum lokal. Konsep ini tumbuh subur dalam model negara kesatuan yang mengutamakan keseragaman hukum demi stabilitas nasional, namun seringkali mengabaikan realitas pluralisme hukum di tingkat lokal (Gultom, 2024).

Sentralisme hukum memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari sistem hukum yang bersifat desentralistik atau pluralistik: Pertama, sentralisme hukum menekankan pada unifikasi hukum, di mana seluruh wilayah negara tunduk pada sistem hukum yang sama tanpa adanya pengecualian yang berarti bagi hukum lokal atau adat. Kedua, proses kodifikasi hukum secara nasional menjadi ciri penting, di mana hukum disusun, diatur, dan disahkan oleh otoritas pusat yang berwenang, sehingga menciptakan aturan yang seragam dan mengikat secara nasional. Ketiga, sentralisme hukum ditandai dengan institusionalisasi tunggal, di mana lembaga-lembaga hukum berada di bawah kendali pemerintah pusat, baik dalam hal pembentukan, penegakan, maupun pengawasan hukum. Keempat, hukum negara memiliki posisi hierarkis yang jelas, dengan perundang-undangan nasional sebagai puncak piramida hukum, dan hukum lain yang tidak resmi cenderung tidak memiliki kekuatan mengikat. Kelima, sentralisme hukum ditandai oleh rendahnya pengakuan terhadap pluralisme hukum, di mana hukum adat atau sistem hukum lokal lainnya tidak diakui secara formal sebagai bagian dari sistem hukum nasional (Fakhrurozi, Rizka, 2022).

Karakteristik-karakteristik ini secara bersama-sama membentuk kerangka sentralisme hukum yang kuat dan dominan dalam pengaturan hukum di negara kesatuan seperti Indonesia. Sementara itu, beberapa kondisi yang diperlukan agar sentralisme hukum dapat berjalan dengan efektif: Pertama, diperlukan adanya otoritas pusat yang kuat yang memiliki kendali penuh atas pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum di seluruh wilayah negara. Kekuatan ini memungkinkan negara mengontrol dan mengarahkan sistem hukum secara terpusat tanpa intervensi dari otoritas lokal. Kedua, sistem

hukum harus terlembaga secara nasional, dengan struktur lembaga hukum yang terintegrasi mulai dari pusat hingga ke daerah, sehingga menjamin penerapan hukum yang seragam dan konsisten. Ketiga, budaya hukum yang berkembang harus bersifat legal-formalistik, di mana hukum tertulis yang dibentuk oleh negara diakui sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah dan ditaati, sementara hukum adat atau norma sosial lain kurang mendapat legitimasi formal. Keempat, sentralisme hukum menuntut adanya pengabaian atau pelemahan sistem hukum lokal agar dominasi hukum negara tidak terganggu, sehingga hukum adat sering kali diposisikan sebagai subordinat atau bahkan tidak diakui secara resmi (Apeldoorn, 2008).

Syarat-syarat terpenuhinya sentralisme hukum kolektif memastikan bahwa sistem hukum nasional menjadi satu-satunya rujukan hukum yang mengatur seluruh masyarakat, sekaligus menegaskan posisi dominan negara dalam sistem hukum. Menurut John Griffiths sebagaimana dikutip dalam karya Sally Engle Merry, sentralisme hukum adalah sistem hukum yang menempatkan satu sumber hukum sebagai otoritas tunggal dan mengabaikan sistem hukum lain yang hidup dalam masyarakat secara paralel. Pandangan ini menegaskan bahwa sentralisme hukum mengedepankan dominasi hukum negara dan marginalisasi terhadap hukum adat atau sistem hukum lokal lainnya. Pemahaman tersebut memperkuat uraian sebelumnya mengenai bagaimana sentralisme hukum menjadi mekanisme dominasi hukum negara dalam menghadapi pluralisme hukum di Indonesia.

Pemahaman mengenai sentralisme hukum dan legal pluralism sebagaimana dijelaskan oleh Griffiths, memberikan kerangka teoritis yang relevan untuk menganalisis hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam masyarakat adat Baduy. Dalam konteks ini, sentralisme hukum yang menempatkan negara sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah, sering kali berhadapan dengan sistem hukum adat Baduy yang masih mempertahankan nilai-nilai dan aturan tradisionalnya secara konsisten. Kondisi ini mencerminkan realitas pluralisme hukum, di mana keberadaan hukum adat tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Baduy, tetapi juga menunjukkan dinamika interaksi dan kadang ketegangan dengan dominasi hukum negara.

Hak-hak tanah adat masyarakat Baduy terdampak baik dengan adanya dominasi hukum negara. Pengakuan hak ulayat masyarakat adat Baduy yang diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy seperti dalam Perda Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy, berdampak pada perlindungan hukum hak ulayat Masyarakat Baduy terhadap pariwisata yang melibatkan wilayah adat Baduy.

Desa Kanekes sebagai Desa Adat kelebagaannya diatur dalam Pergub Nomor 38 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Desa Adat Kanekes, begitu juga dengan aturan-aturan adat Masyarakat Baduy secara umum, seperti kelembagaan dan cara berpakaian. Desa Kanekes melestarikan sebuah upacara adat yaitu perayaan Bulan Kawalu atau Bulan Suci Masyarakat Baduy yang terhitung dari Bulan Maret hingga Mei setiap tahunnya atau dapat berubah sewaktu-waktu. Selama Bulan Kawalu, wisatawan tidak diperbolehkan memasuki wilayah adat Baduy Dalam. Setelah Bulan Kawalu berakhir, Lembaga adat dan beberapa perwakilan Masyarakat Adat Baduy turun membawakan seserahan untuk Pemerintah setempat sebagai penutup tradisi Bulan Kawalu (Sempo, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Ayah Kasip selaku Jaro Adat Baduy Dalam, hingga saat ini Masyarakat Adat Baduy Dalam sangat terbantu dengan perkembangan pariwisata di Baduy yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Masyarakat Baduy Dalam terutama laki-laki biasanya bermatapencaharian beternak dan berkebun di ladang, kini menjadi pemandu wisata dan porter untuk wisatawan yang berkunjung ke Baduy Dalam. Meskipun norma adat yang diterapkan di Baduy Dalam cukup ketat. Hal ini tidak mengurangi daya minat wisatawan lokal untuk berkunjung untuk sekedar ingin tahu, bahkan penelitian. Ayah Kasip menuturkan, wilayah adat Baduy Dalam hanya menerima pendatang beragama Islam. Hal ini karena kepercayaan yang dianut Masyarakat Adat Baduy terutama Baduy Dalam yaitu kepercayaan sunda wiwitan, sangat dekat dengan kepercayaan agama Islam. Meski

begitu, Masyarakat Adat Baduy Dalam tetap antusias untuk menyambut pendatang wisatawan mancanegara dengan menjadi pemandu wisata di wilayah Baduy Luar saja.

Hubungan antara hukum negara dan hukum adat tidak selalu bersifat konfrontatif, melainkan dapat berjalan secara komplementer. Hukum adat tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy, termasuk dalam pengelolaan tanah, pembagian peran sosial, dan pelestarian lingkungan. Namun, kehadiran hukum negara, khususnya melalui kebijakan pengakuan desa adat dan perlindungan hak ulayat, justru memperkuat posisi hukum adat di mata hukum nasional. Dengan kata lain, hukum negara berperan sebagai payung legal formal yang mengakui keberadaan dan otonomi hukum adat, sementara hukum adat menjadi dasar praktik sosial yang menjaga identitas dan keberlangsungan komunitas adat. Model relasi ini mencerminkan pendekatan pluralisme hukum yang konstruktif, di mana dua sistem hukum yang berbeda dapat saling mendukung demi keadilan substantif bagi masyarakat adat (Maghfiroh, Putri Azzahra. 2021).

Simpulan

Keadilan hukum tanah adat Baduy diperoleh dari konsistensi Masyarakat Adat Baduy dalam menjalankan nilai-nilai adat secara turun-temurun serta menjadikan hukum adat sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial, khususnya dalam pengelolaan tanah ulayat. Keberadaan hukum negara tidak menghapus nilai-nilai lokal, melainkan memberikan ruang legal yang memperkuat keberadaan hukum adat. Hal ini sejalan dengan teori keadilan hukum menurut Van Apeldoorn, bahwa keadilan harus bersifat hidup dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Sementara itu, dominasi dari sentralisme hukum negara justru berdampak positif terhadap masyarakat adat Baduy, seperti halnya pengakuan hukum terhadap status Desa Kanekes sebagai desa adat, serta perlindungan terhadap hak ulayat, masyarakat Baduy memperoleh kepastian hukum atas tanah adat mereka. Selain itu, perkembangan sektor pariwisata di wilayah adat Baduy yang tetap dikelola berdasarkan prinsip adat, menunjukkan bahwa intervensi hukum negara tidak serta-merta merugikan, tetapi justru menciptakan ruang perlindungan dan pemberdayaan bagi komunitas adat. Dengan demikian, integrasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi bentuk legal pluralism yang konstruktif dalam mewujudkan keadilan hukum substantif bagi masyarakat adat Baduy.

Referensi

- Apeldoorn, L.J. Van. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita., Dimas Pradipta, Aditya, dkk. (2024). Analisis Dampak Modernisasi Hukum Adat Suku Baduy Di Era Modern." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 2. 1218–1233.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Eliana, E. (2020). Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Ulayat Kaum Adat Baduy. *Pamulang Law Review*, 2(2), 111-118.
- Fakhrurozi, R., & Syahrudin, E. (2022). Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum. *The Juris*, 6(2), 472-484. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.620>
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Hadikusuma, H. H. (2014). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Haris, H., Ginting, S., & Fitriani, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Baduy Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Dalam Kerangka Negara Hukum. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(9), 1993-2008.
- Harsono, P. B. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Hsb, M. O. (2023). Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). *DATIN LAW JURNAL*, 4(2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v4i2.1201>
- Kartono, K. (2010). *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Press
- Khairunnisa, A., dkk. (2022). Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Adat Dan Undang-

- Undang Pokok Agraria. *Lontar Merah* 5, no. 1: 472–481.
- Khakim, Mufti. (2017). Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum.” In *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 353–357. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan
- Koentjaraningrat. (1990). *Antropologi Hukum*. Jakarta: Rimeka Cipta.
- Krismantoro, D. (2022). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2), 21-32.
- Maghfiroh, Putri Azzahra. (2021). Peraturan Hukum Adat Baduy Dan Hierarki Menurut Undang Undang Yang Berlaku.” *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 1 September 14: 32–39.
- Maranatha, L., dkk. (2023). “Keberadaan Dan Penerapan Hukum Adat Di Tengah Sistem Pemerintahan Masyarakat Suku Baduy.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20. 447–452.
- Merry, Sally Engle. (1988). *Legal Pluralism*. University of Wisconsin Press
- Murdiana, E., Sudiono, T., Kosim, N., & EP, D. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum:(Kajian Sosiologi Hukum Pada keberadaan Living Law Masyarakat Adat Baduy). *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 124-141. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3383>
- Pangaribuan, Margaret, Donita Simanungkalit, Enjelina Sinaga, Nelly Hutapea, Putra Harahap, Grace Mikael, Ramsul Nababan, et al. “Kepastian Hukum Dalam Tanah Adat Dan UUPA Yang Mengatur Mengenai Tanah Adat” 2, no. 1 (2024): 276–286. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1576>.
- Rahardjo. (1980). *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung
- Rona, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. In *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum* (Vol. 1, No. 1, pp. 215-220).
- Sandiningtya, A. Y., Sani, A. K., & Zulfia, D. L. (2022). Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Adat Dan Undang Undang Pokok Agraria: Hukum Adat. *LONTAR MERAH*, 5(1), 472-481.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sempo, V. (2024). Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. *Lex Privatum*, 13(5).
- Soekanto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Wignjosoebroto, S., & Hukum, P. (2002). Metode dan Dinamika Masalahnya. *Elsam dan Huma, Jakarta*.
- Yulia, R., Prakarsa, A., & Bustami, M. R. (2023). Harmonizing Adat Obligations and State Law: A Case Study of Murder and Rape Cases in Baduy's Indonesia. *JILS*, 8, 803. <https://doi.org/10.15294/jila.v8i2.72283>